

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji dan Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas karunia dan Bimbingan-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini untuk melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Universitas Medan Area.

Adapun judul dari penulisan skripsi ini adalah : **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TANGGUNG JAWAB PERUM PEGADAIAN ATAS RUSAKNYA OBJEK GADAI” (Studi Kasus Pada Perum Pegadaian Kanwil Medan)**

Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan berupa bimbingan, petunjuk, informasi dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis dengan tulus ikhlas menyampaikan dan mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Syafaruddin, SH,M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Bapak H. Abdul Muis, SH, MS, selaku Ketua Bidang Hukum Keperdataan, dan selaku Dosen Pembimbing I yang selalu bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan petunjuk serta dorongan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Muazzul, SH, M.Hum., sebagai Dosen Pembimbing II yang selalu bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dan

memberikan petunjuk serta dorongan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Bapak Zamzami, SH, MHB., selaku Dosen Wali yang telah memberikan bimbingan selama penulis menjalani masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Segenap Pengajar dan Staf Tata Usaha Fakultas hokum Universitas Medan Area yang telah memberikan bimbingan selama penulis menjalani pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
6. Pemimpin Wilayah Perum Pegadaian Kantor wilayah Medan beserta Staf.
7. Fungsional Humas dan Hukum Muda Perum Pegadaian Kantor Wilayah Medan, yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk melakukan riset dan pengumpulan data di Bidang Operasional Perum Pegadaian Kanwil. Medan.
8. Rekan-rekan mahasiswa/l yang telah banyak mendorong dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak dan Ibunda tercinta (Alm) dan Ompung tercinta (Alm) di Sibolga dan Ompung tercinta (Alm) di Medan yang senantiasa memberikan dorongan semangat dan Do'a sehingga mendorong penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dan buat semua Bou dan Amangboru dan semua Adik-adikku dan seluruh Bapak Udaiku yang di Medan yang telah banyak membantu penulis baik moril dan

materil sehingga membuat penulis tetap semangat dalam menyelesaikan studi dengan baik.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh sebab itu besar harapan penulis kiranya kritik dan saran yang bersifat membangun dapat diperoleh agar skripsi ini lebih sempurna.

Akhir kata dengan segala kerendahan hati penulis mohon maaf atas kekurangan dalam penulisan skripsi ini dan semoga ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Medan, September 2008

Penulis

DOSMAULI
NPM. 04 840 0077

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAKSI.....	i
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Pengertian dan Penegasan Judul	3
B. Alasan Pemilihan Judul	4
C. Pennasalahan	5
D. Hipotesa	6
E. Tujuan penulisan.....	7
F. Metode Pengumpulan Data	7
G. Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN TENTANG HUKUM JAMINAN DALAM PERJANJIAN KREDIT	10
A. Perjanjian Kredit.....	10
B. Pengertian Jaminan	15
C. Macam-macam Jaminan Kebendaan	26
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG GADAI	35
A. Pengertian Gadai	35
B. Syarat-syarat Gadai	36
C. Objek Gadai	38

D. Kedudukan Gadai Dalam Hukum Jaminan	39
BAB IV TANGGUNG JAWAB PERUM PEGADAIAN	
ATAS BENDA JAMINAN	43
A. Lahirnya Perjanjian kredit Barang di Perum Pegadaian	43
B. Kedudukan Barang Jaminan di Perjanjian Gadai.....	49
C. Wanprestasi Debitur Pemberi Gadai dan Kreditur Penerima Gadai	60
D. Tanggung Jawab Perusahaan Umum Pegadaian Atas Rusaknya Objek Gadai	67
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	ix
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Penyelesaian kasus ganti rugi barang jaminan kepada masyarakat oleh Manajer cabang Perum Pegadaian di kota Pinang.	
2. Keputusan Direksi Perum Pegadaian No.: 546/UI.I.0021 I/2005 tentang pedoman ganti rugi barang jaminan.	
3. Surat Edaran No.30/UI.I 00211/2005 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pedoman Ganti Rugi Barang Jaminan.	